

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan y/ang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Phillipus M. Hadjon bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua yaitu¹ :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Sehingga, tujuan dari perlindungan hukum tersebut untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.

¹ M. Philipus Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 117

Dengan adanya perlindungan Hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap rakyat dari pemerintahan yang berpacu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahnya.²

Perumusan dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) yang berlandaskan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan "*the rule of law*" konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya *rechtsstaat* dan "*the rule of law*" menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

² Philipus M. Hadjon, Op.Cit hlm. 19

akan subur dalam wadah “*rechtsstaat* atau *the rule of law*” sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.³

Konsep barat digunakan sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia disebut bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan secara intrinsik melekat pada pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan pancasila. Negara Hukum yang berdasarkan pancasila pada pancasila saya namakan” NEGARA HUKUM PANCASILA”.⁴

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pancasila dibedakan menjadi dua antara lain :

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

³ *Ibid hlm. 20*

⁴ *Loc.Cit, hlm. 20*

pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak – hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yaitu prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan disebut sebagai tujuan dari pada negara hukum.

3. Konsep Perlindungan Hukum

Menurut Sutjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman yang diberikan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif

⁵ *Ibid* hlm.55

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶

Sesuai dengan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi perlindungan hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hidup rakyat dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

Perlindungan hukum jika dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk menguraikan sedikit mengenai pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum. Sehingga tidak ditafsirkan berbeda dan tidak adanya cedera oleh aparat penegak hukum yang juga berarti perlindungan diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁷

Perlindungan hukum dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum yang seharusnya

⁶ Phillipus M. Hadjon, Op, Cit. 29

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 38

memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenaannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁸

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap

⁸ *Ibid* hlm.39

peristiwa yang konkrit. Metode Interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁹

4. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Perlindungan tenaga kerja merupakan perlindungan yang diupayakan untuk menjaga hak-hak dasar dari pekerja. Tujuan perlindungan kerja menurut Abdul Khakim adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹⁰

Perlindungan Tenaga kerja merupakan salah-satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan dan pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, inilah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional.

Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan adalah:¹¹

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi,
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah,
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan,
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

⁹ *Ibid hlm.40*

¹⁰ Abdul Khakim, 2008, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 74

¹¹ *Ibid hlm. 75*

5. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Menurut Fitzgerald dalam Rahardjo (2000), teori perlindungan hukum Salmond hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membantai berbagai kepentingan dilain pihak.¹² Kepentingan hukum terhadap perlindungan pekerja anak merupakan pengawasan terhadap hak dan kepentingan manusia.¹³

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Rahardjo (2000), perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

6. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum

Dalam rangka melakukan pembangunan ketenagakerjaan pemerintah memiliki peran yang sangat penting, pemerintah

¹² Satdjipto rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 53

¹³ *Ibid* hlm. 69

¹⁴ *Ibid* hlm 74

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, dan melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran peraturan undang-undang ketenagakerjaan.

Pemerintah telah melaksanakan perannya sebagai berikut:

- a. Memfungsikan dan memberdayakan sarana-sarana hubungan industrial;
- b. Mendorong konsultasi bipartit di perusahaan;
- c. Melakukan hubungan industrial; dan
- d. Mendorong kesempatan untuk mendapatkan kerja yang layak dan produktif, dibawah kondisi kebebasan, keamanan, dan martabat manusia.

Pembinaan dan pengendalian hubungan industrial dapat berjalan secara harmonis, dinamis dan kondusif maka pemerintah meningkatkan Perlindungan, kualitas, dan Produktifitas Tenaga Kerja.

- a. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, yang telah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk. Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja sendiri pada instansi

yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dengan Keputusan Presiden. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri pelaksanaan yang tatacara penyampaian laporannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Ketentuan mengenai syarat penunjukan, hak dan kewajiban serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib:

- 1) Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan.
- 2) Tidak menyalahgunakan kewenangannya.

b. Melakukan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan

Penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja, pengusaha dan pemerintah.

c. Melakukan Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan

Peran Pemerintah dalam melakukan sosialisasi terkait aturan ketenagakerjaan ini terhambat karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi menjadi salah satu alasan klise dari masalah ini. Idealnya, sosialisasi aturan ketenagakerjaan ini dilaksanakan dengan cara yang lebih bisa menyentuh semua komponen masyarakat. Pekerja dan pengusaha harus mengetahui aturan ketenagakerjaan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Fungsi dan peran Pemerintah dalam melakukan sosialisasi aturan ketenagakerjaan sangat diharapkan menjadi alternatif preventif yang seimbang.

d. Melakukan Pembinaan

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi profesi terkait dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi profesi yang terkait dapat melakukan kerjasama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

e. Menetapkan kebijakan dan Memberikan Pelayanan

Pelaksanaan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban, demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan ketrampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Bagi pengusaha dan organisasinya hubungan industrial, pengusaha dan organisasinya pelaksanaannya memiliki fungsi untuk menciptakan kemitraannya, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis dan berkeadilan.

f. Menanggulangi Pekerja Anak di Luar Hubungan Kerja

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah.

B. Pekerja Anak

1. Pekerja Anak di Indonesia

a. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah seseorang yang sebelum mencapai usia 18 tahun telah mengikatkan diri untuk bekerja kepada seseorang atau suatu perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis (usia mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak) Mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapatkan kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Mereka bahkan harus merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya. Pekerja anak sering diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada, sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi dan kekerasan. Para pekerja anak mengalami perlakuan yang kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah yang tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.¹⁵

Pemerintah tidak memasukkan para pekerja anak ini dalam standar perlindungan pekerja dan gagal memonitor praktik-praktik perekrutan yang menimbulkan beban utang yang sangat berat serta tidak memberikan informasi akurat mengenai jenis pekerjaan kepada para pekerja anak ini. Hal ini menunjukkan ambiguitas pemerintah karena disatu sisi anak-anak itu dilarang bekerja. Namun disisi lain, jika keadaan terpaksa karena ekonomi dan sosial anak itu tidak

¹⁵ Rika Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Persada hlm. 106

menguntungkan, anak itu boleh bekerja, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.¹⁶

b. Maksud Dan Tujuan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Anak

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja anak yang berkaitan dengan norma kerja, istirahat (cuti). Perlindungan ini sebagai wujud pengakuan terhadap hak-hak pekerja anak sesuai harkat dan sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan fisiknya, sehingga harus diberikan waktu untuk beristirahat dengan memacu pada peraturan perundang-undangan kerja Nomor 12 Tahun 1948 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang kerja yang saat ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.¹⁷

c. Tinjauan Instrumen Perlindungan Anak

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. Instrument yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian

¹⁶ Ibid 10

¹⁷ Lalu Husni, 2005, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 107

internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi sosial dan budaya disebut konvensi hak anak. Sesuai dengan pasal 49 ayat (2), Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.¹⁸

Konvensi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dikelompokkan menjadi:

1) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup

Hak kelangsungan Hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan hidup, memperoleh standar kesehatan yang tinggi dan perawatan sebaik-baiknya.

Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan bahwa:

“Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup dan perkembangan anak.”

Pasal 24 Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan bahwa:

“Negara berkewajiban menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.”

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup meliputi:

- a) Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.

¹⁸ Rika Saraswati, Op, Cit, hlm. 16

- b) Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
 - c) Hak untuk hidup bersama.
 - d) Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
 - e) Hak anak yang kehilangan lingkungan keluarganya untuk memperoleh perlindungan khusus, dan menjamin pengusaha keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan pertimbangan latar budaya anak.
 - f) Adaptasi anak hanya diperbolehkan demi kepentingan anak dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - g) Hak anak disabilitas untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan pelatihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
 - h) Hak anak untuk dapat menikmati standar kehidupan dan pendidikan yang memadai.
- 2) Hak Terhadap Perlindungan

Hak perlindungan adalah perlindungan anak dari perlakuan yang diskriminatif, tindak kekerasan, keterlantaran bagi anak yang

tidak mempunyai keluarga dan pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi termasuk perlindungan atas anak disabilitas untuk memperoleh pendidikan, perawatan, pelatihan khusus serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat bernegara.

3) Hak untuk tumbuh berkembang

Hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun non formal), mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan :

- a) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara percuma.
- b) Mendorong pengembangan berbagai macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.
- c) Membuat informasi bimbingan pendidikan dan ketrampilan bagi anak.
- d) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong keteraturan kehadiran sekolah dan angka pengangguran putus sekolah.

Terkait dengan itu juga meliputi :

- (1) Hak untuk memperoleh informasi.
- (2) Hak untuk bermain dan berkreasi.
- (3) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya

- (4) Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama.
- (5) Hak untuk mengembangkan kepribadian.
- (6) Hak untuk memperoleh identitas.
- (7) Hak untuk didengar pendapatnya.
- (8) Hak untuk memperoleh perkembangan kesehatan fisik.

4) Hak untuk berpartisipasi

Merupakan hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang berkaitan dengan hal tersebut meliputi:

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b) Hak untuk mengetahui informasi.
- c) Hak untuk berserikat.
- d) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terhindar dari informasi yang tidak sehat.

2. Peraturan Mengenai Pekerja Anak

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Secara khusus, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberi batasan tentang pekerja anak, umumnya batasan yang dapat digunakan anatara lain.¹⁹

- a. Pekerja anak adalah anak yang bekerja, baik sebagai tenaga upahan maupun pekerja keluarga;

¹⁹ Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.65

b. Pekerja anak adalah anak yang bekerja disektor formal maupun informal dengan berbagai status hubungan kerja.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk :

I. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orangtua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua atau wali;
- c. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- d. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas: dan
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat (1)) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit berumur 14 tahun (ayat 2).

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan diatas dikenakan sanksi pidana kejahatan berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- seratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003.

II. Untuk mengembangkan minat dan bakat;

Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya wajib memenuhi syarat:

- a. Diberi petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (ayat 3)

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya Pasal 71 ayat (1). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:

- a) Dibawah Pengawasan Orangtua atau wali;

- b) Waktu bekerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar perkembangan bakat dan minat anak yang ada pada umumnya muncul pada usia ini tidak terlambat. Pasal ini menggambarkan *political will* pemerintah untuk melindungi perkembangan bakat dan minat anak serta untuk melindungi anak dalam pertumbuhannya, dan adanya *positive discrimination* bagi anak dengan penetapan batasan-batasan pekerjaan terhadap anak.²⁰

Sanksi bagi pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan diatas atau melakukan pelanggaran atas kewajiban diatas adalah dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 satu bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pasal 187 UU No. 13 Tahun 2003.

- III. Khusus bagi anak yang berusia minimum 14 tahun, untuk pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia HAM, Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh

²⁰ Risdalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang bekerja ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2103 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 01 No. 01 Maret 2013

perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan, sosial, dan mental sosialnya.

Pengertian anak menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Hal ini berarti bahwa usia antara 15 (lima belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun adalah masih berstatus anak.

UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya memperbolehkan mempekerjakan anak-anak selain untuk pekerjaan ringan bagi anak yang berusia antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun adalah untuk pengembangan bakat dan minat sebagai berikut Pasal 71 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 hanya memperbolehkan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Penjelasan Pasal 71 ayat (1) memberi penjelasan bahwa ketentuan ini adalah untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.

Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat ini akan diatur dengan Keputusan Menaker.

Batas umur bekerja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor

138 Tentang usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum boleh kurang dari 15 tahun. Dengan demikian mengenai batas usia kerja ini terjadi kontradiktif dengan konsep anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menggunakan umur yang lebih tinggi yaitu 18 Tahun.

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak Bagaimanapun, Undang-Undang ini bersifat ideal. Ketika diperbandingkan dengan realita, fakta bahwa pekerja anak ada tidak dapat disangkal.

Perlindungan terhadap larangan anak untuk diperkerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Namun dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa:

“ Anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.”

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa Pasal 72 UU No. 13 Tahun 2003.

Anak yang berusia paling sedikit 14 (empat belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan Oleh pejabat yang berwenang Pasal 71 UU No. 13 Tahun 2003.

Pekerjaan yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Diberi Petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
- b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak; jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, atau moral anak ini akan ditetapkan dengan keputusan Menker. (Pasal 74 UU No. 13 Tahun 2003).²¹

²¹ Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm. 11-16

Barangsiapa yang melakukan Tindak Pidana kejahatan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja . Penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja misalnya, anak penyemir, anak penjual koran.

Upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan ini dilakukan secara berencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.²²

Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan lain yang berkaitan dengan Pekerja anak adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang Meratifikasi Konvensi ILO No 138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182, mengenai Pelarangan dan Tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

²² Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm-105-106

- c. KEP. 235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
- d. KEP. 15/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, dan lain-lain.

3. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak Anak.

Dalam realitas sosial, jika anak sudah bekerja dan mampu menghasilkan uang sendiri, maka mental anak akan mengalami perubahan yang cukup drastis. Anak tidak lagi memikirkan bagaimana masa depannya dalam arti, belajar dan dunia pendidikan menjadi terbengkalai dan lebih jauh kebanyakan menjadi putus sekolah. Pemikiran mereka akan tertuju bagaimana untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus membantu orangtua.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan suatu kebijakan guna melindungi anak dan terlaksananya norma tersebut pada tataran implementatif.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa persoalan pekerja anak tidak hanya menjadi persoalan lokal pada tingkat daerah, namun juga telah menjadi persoalan nasional. Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak untuk dapat mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan eksplorasi, kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian.²³ Secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orangtua memiliki efek mendidik yang positif, selama dilakukan secara proporsional. Namun, yang dikhawatirkan adalah lingkungan keluarga yang miskin seringkali menjadi beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.

Konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, menunjukkan undang-undang ini memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

- a. Asas Nondiskriminasi merupakan asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan suku, ras, agama, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

²³ Elfrianto, 2007, Hak Atas Pendidikan Dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak Jurnal Madani, Volume.8 No. 2 Juni Medan, UMSU, hlm. 259

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas yang menekankan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun badan Legislatif maupun yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas yang mendasari kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh kembang secara layak dan mencapai perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak yang harus terpenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam UUPA yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk hal tersebut.

